

PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI

Alisokhi Laia

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UPMI Medan

Email Korespondensi: Banglaia42@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis penegakan hukum tindak pidana korupsi dana desa tidak diselesaikan melalui pendekatan restorative justice dan untuk menganalisis Formulasi restorative justice dalam tindak pidana korupsi pengelolaan dana desa. Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa (a) Penegakan hukum tindak pidana korupsi dana desa selama ini tidak diselesaikan melalui pendekatan restorative justice hal ini dikarenakan tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang bersifat extra ordinary crime dan sifatnya delik formil dimana pengembalian kerugian negara tidak menghapuskan pidananya, tetapi dalam tataran praktik pendekatan restorative justice telah dilakukan dalam kasus tindak pidana korupsi yang nilainya dianggap lebih kecil dari pada biaya perkara penanganannya Prinsip asas cepat, sederhana dan biaya ringan serta pentingnya mempertimbangkan Surat Keputusan Kejaksaan Agung Nomor B-765/F/Fd.1/04/2018 tentang petunjuk teknis penanganan perkara tindak pidana korupsi tahap penyelidikan serta arahan Kepala Kejaksaan Agung RI dapat menjadi alasan normatif pemberlakuan restorative justice dalam perkara tindak pidana korupsi dana desa (b) penerapan restoratvie justice dalam tindak pidana korupsi pengelolaan dana desa dilakukan untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi penegak hukum dalam menyelesaikan kasus korupsi pengelolaan dana desa. Adapun formula restorative justice yakni pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana, nilai kerugian keuangan negara akibat kasus korupsi pengelolaan dana desa tidak lebih dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan pelaku bukanlah residivis tindak pidana.

Kata kunci: Restorative Justice, Tindak Pidana, Korupsi, Dana Desa

ABSTRACT

This study aims to analyze law enforcement of criminal acts of corruption in village funds that are not resolved through a restorative justice approach and to analyze restorative justice formulations in criminal acts of corruption in the management of village funds. Based on the results of this study that (a) Law enforcement of criminal acts of corruption in village funds has not been resolved through a restorative justice approach, this is because corruption is an extraordinary crime and is a formal offense in nature where restitution of state losses does not eliminate the crime, but in the level of practice of the restorative justice approach has been carried out in cases of corruption whose value is considered to be less than the cost of handling the case.

The principles of fast, simple and low cost and the importance of considering the Attorney General's Office Decree Number B-765/F/Fd.1/04/2018 concerning technical guidelines for handling corruption cases at the investigative stage as well as directions from the Head of the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia can be a normative reason for enforcement restorative justice in cases of criminal acts of corruption in village funds (b) the application of restorative justice in criminal acts of corruption in the management of village funds is carried out to provide guarantees of legal certainty for law enforcers in resolving cases of corruption in the management of village funds. As for the application of restorative justice, namely that the perpetrator is the first time committing a crime, the value of state financial losses due to corruption cases in the management of village funds is not more than Rp. 150,000,000.00 (one hundred and fifty million rupiah) and the perpetrator is not a recidivist of a crime.

Keywords: Restorative Justice, Crime, Corruption, Village Fund.

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang tidak hanya dirasakan sebagai sesuatu yang merugikan keuangan negara dan/atau perekonomian negara saja, melainkan juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat sebagai bagian dari hak asasi manusia.[1] Pengaturan Hak Asasi Manusia (selanjutnya di sebut HAM) dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) bukan berarti tanpa batasan.[2]

Sistem peradilan pidana yang selama ini ditopang dengan doktrin dan teori efek jera (deterrence effect) sudah tidak efektif lagi untuk digunakan dalam proses penyelesaian masalah, keadaan tersebut mendorong penanganan masalah melalui mekanisme informal (misdeamenor) dengan melibatkan pihak ketiga sebagai fasilitator guna melakukan victim-offender reconciliation dan atau Alternative Dispute Resolution lebih dirasakan manfaat oleh berbagai pihak yang bersangkutan.[3] Selain itu, dengan banyaknya para narapidana atau tahanan yang masuk dengan berbagai kasus pidana telah membuat lembaga pemasyarakatan/rutan menjadi over capacity dan tidak ideal, sehingga berimbas pada timbulnya tindakan kriminal didalam lingkungan lembaga pemasyarakatan/rutan itu sendiri. Sehingga Lembaga pemasyarakatan/rutan kini seolah tidak lagi menjadi tempat untuk “memasyarakatkan” kembali para narapidana tersebut, justru telah menjelma sebagai tempat “pendidikan” dimana para narapidana dapat menimba dan berbagi pengetahuan tentang kejahatan dari sesama narapidana lainnya.[4] Kondisi banyaknya kepala desa yang dijerat dengan kasus korupsi dana desa sebuah keniscayaan, sebab dana desa yang jumlahnya begitu besar dikelola oleh kepala desa yang tidak memiliki pengalaman dan pengetahuan yang cukup dalam pengelolaan dana desa yang jumlahnya begitu besar. Sehingga khusus korupsi terkait dana desa perlu kiranya untuk diselesaikan dengan dilakukan pendekatan menggunakan mekanisme restorative justice.

Dalam Peraturan Kepala Kepolisian (Perkap) maupun Peraturan Jaksa Agung telah mengakomodasi penyelesaian perkara menggunakan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice), namun dalam ketentuan tersebut tidak dilakukan untuk tindak pidana korupsi. Hal ini cukup beralasan sebab tindak pidana korupsi merupakan extra ordinary crime sehingga tidak dimungkinkan untuk dilakukan penyelesaiannya menggunakan pendekatan restorative justice. Akan tetapi timbul pertanyaan mengapa kasus korupsi tidak diselesaikan melalui mekanisme restorative justice? Padahal kasus korupsi yang diselesaikan dengan mekanisme pencegahan represif (pengenaan sanksi berupa pemidanaan) tidak juga menurunkan indeks persepsi korupsi di Indonesia, malah menunjukkan tren peningkatan. Mengacu kepada hasil Kongres PBB mengenai Pencegahan Kejahatan dan Peradilan Pidana (United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice) sejak Kongres ke-5 Tahun 1975 di Jenewa s/d Kongres ke-11 di Bangkok 18-25 April 2005, merekomendasikan bahwa penanggulangan korupsi harus ditempuh dengan pendekatan secara integral (komprehensif), baik preventif, represif dan edukatif. [5]

Saat ini dalam tataran praktik sering kali upaya penegakan hukum kasus korupsi diselesaikan dengan mekanisme tidak melanjutkan perkara tetapi diselesaikan dengan mencari alternatif agar kerugian negara dapat dikembalikan. Hal ini biasanya dilakukan untuk kasus-kasus korupsi yang nilai kerugian keuangannegaranya lebih kecil dan jika itu dilanjutkan prosesnya maka biaya penanganan perkaranya lebih besar dari kerugian keuangan negara yang terjadi dari kasus korupsi tersebut. Tindakan ini secara hukum bertentangan dengan aturan yang ada dan berlaku saat ini di Indonesia. Akan tetapi hal tersebut perlu dilakukan agar negara tidak mengeluarkan biaya yang begitu besar untuk menangani kasus korupsi yang nilainya lebih kecil dari anggaran yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kasus tersebut. Tindakan seperti ini biasanya dilakukan oleh pihak penyidik dengan jalan mengembalikan kepada pihak auditor seperti Inspektorat, Badan Pemeriksa Keuangan maupun Otoritas Jasa Keuangan.

Alasan-alasan yang dikemukakan di atas cukup beralasan untuk menggunakan pendekatan restorative justice dalam perkara tindak pidana korupsi. Khusus mengenai tindak pidana korupsi pengelolaan dana desa yang menimbulkan kerugian keuangan negara lebih kecil dari biaya perkara penindakannya maka perlu dilakukan penyelesaian dengan mekanisme pendekatan restorative justice. Agar tindakan tersebut memiliki dasar legitimasi dalam konteks penegakannya sebagaimana diamanahkan oleh asas legalitas yang terdapat dalam hukum acara pidana maka perlu dilakukan pembaharuan hukum pidana dalam konteks pembaharuan hukum acara pidana.

Saat ini, alokasi dana desa difokuskan terhadap pembangunan infrastruktur desa dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa yang dikelola ternyata merisaukan banyak pihak, terutama penggunaannya yang berpotensi dikorupsi. Baik sengaja maupun tidak disengaja (karena kekurangpahaman cara pemanfaatan maupun pelaporan administrasinya) oleh perangkat desa dan siapa pun yang berkaitan dengan penggunaan dana desa.[6]

Indonesia Corruption Watch (ICW) berpandangan bahwa korupsi yang terjadi di desa merupakan salah satu masalah utama, khususnya mengenai anggaran desa. Masalah ini timbul disebabkan terhadap anggaran besar yang dikelola, tetapi realisasinya di tingkat desa tidak berprinsip pada transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam manajemen politik, pembangunan, dan keuangan desa. Korupsi yang terjadi di desa, ICW telah memantau hal tersebut. Pantauan ICW menghasilkan yaitu terhadap tindak pidana korupsi (tipikor) di desa, sejak tahun 2015 hingga 2017 mengalami peningkatan. Pada tahun 2015, kasus korupsi berjumlah 17 kasus dan pada tahun 2016 naik menjadi 41 kasus. Kemudian pada tahun 2017 mengalami peningkatan dua kali lipat hingga menjadi 96 kasus. Sehingga, sejumlah 154 kasus yang telah ditemukan ICW. [7]

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan perundang-undangan (statute approach), Pendekatan konseptual (conceptual approach) dan Pendekatan Kasus (case approach) dengan bahan hukum primer dan sekunder dengan teknis analisis preskriptif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Tidak Diselesaikan melalui Pendekatan Restorative Justice

Upaya penanggulangan tindak pidana pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat.[8] Berbagai langkah sebenarnya telah dilakukan oleh pemerintah di dalam penanggulangan korupsi, termasuk tindakan represif. Memang sebagian masyarakat, masih menganggap hanya dengan tindakan represif korupsi dapat ditanggulangi, karena menurut pemahaman mereka tindakan represif tersebut dapat memberikan daya tangkal terhadap praktik atau perilaku koruptif. Kondisi sosial, ekonomi dan politik saat ini telah memberi ruang gerak korupsi secara masif, sistematis dan terstruktur di berbagai lini kehidupan, termasuk pada lembaga-lembaga negara, lembaga-lembaga pemerintah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, lembaga perbankan dan jasa keuangan serta di berbagai kehidupan masyarakat lainnya.[9]

Dalam rangka penegakan hukum law enforcement terdapat kehendak agar hukum tegak, sehingga nilai-nilai yang diperjuangkan melalui instrumen hukum yang bersangkutan dapat diwujudkan. Sedangkan dalam menggunakan hukum, cita-cita yang terkandung dalam hukum belum tentu secara sungguh-sungguh hendak diraih, sebab hukum tersebut digunakan untuk membenarkan tindakan-tindakan yang dilakukan to use the law to legitimate their actions.[10] Dari beberapa materi rujukan yang dikeluarkan oleh PBB dan Dewan Eropa (Council of Europe) sebagaimana dijelaskan di atas, memperlihatkan bahwa aspek pemulihan masih lebih diutamakan daripada proses penuntutan

dan pemenjaraan. Oleh karena konvensi internasional memberikan ruang untuk menggunakan pendekatan restorative justice dalam kasus korupsi, maka berdasarkan hal tersebut khusus tindak pidana korupsi dana desa di Indonesia dalam penyelesaiannya ke depan perlu menggunakan pendekatan restorative justice. Hal ini didasarkan pada nilai kerugian yang ditimbulkan oleh korupsi dana desa tidak begitu besar, sehingga dari pada melakukan proses penuntutan dan pemenjaraan, alangkah lebih baiknya jika dikedepankan proses pemulihan kerugian keuangan negara sebesar jumlah kerugian keuangan negara yang pelaku lakukan.

Jika korupsi dana desa diselesaikan dengan menggunakan pendekatan restorative justice maka sebenarnya hal itu sejalan dengan paradigma pemidanaan modern saat ini. Paradigma pemidanaan modern menekankan pada aspek pemulihan kembali dan bukan pada pembalasan. Di Indonesia pun saat ini mengadopsi paradigma pemidanaan modern tersebut, hal ini bisa dilihat dalam ketentuan RUU-KUHP yang memuat ancaman sanksi pidana yang disesuaikan dengan akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut. Keadilan restoratif berkaitan dengan pemulihan pada korban dan keadilan rehabilitatif. Rehabilitatif ini baik dari sisi pelaku artinya supaya dia tidak lagi mengulangi kejahatannya atau diperbaiki, maupun dari sisi korban yang disatukan dengan restoratif’.

3.2 Peranan Restorative Justice dalam Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Desa

Rumusan restorative justice saat ini dalam perkara tindak pidana terdapat dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Jaksa Agung. Akan tetapi rumusan restorative justice dalam ketentuan-ketentuan tersebut tidak menghendaki dilakukan dalam perkara tindak pidana korupsi. Oleh karena itu terjadi kekosongan norma atau terjadi kekosongan hukum dalam penerapan restorative justice dalam perkara tindak pidana korupsi pengelolaan dana desa. Kerugian keuangan negara merupakan salah satu dari unsur delik korupsi sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor. Unsur tersebut berpengaruh dalam memberantas delik korupsi yang bertujuan bukan semata-mata membuat jera para koruptor melalui pemberian sanksi pidana penjara yang berat, tetapi juga memulihkan keuangan negara akibat korupsi, seperti yang disebutkan dalam konsideran dan penjelasan umum UU Nomor 31 Tahun 1999. Implementasi putusan pengadilan atau eksekusi yang sudah berkekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Peran jaksa penuntut umum adalah sebagai eksekutor. Signifikansi implementasi putusan pengadilan atau eksekusi telah ditunjukkan oleh pemerintah dengan memberlakukan KUHP. Pasal 270 KUHP menyatakan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilaksanakan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya. Eksekusi putusan pengadilan baru dapat dilakukan oleh jaksa, setelah jaksa menerima salinan surat putusan dari panitera.[11] Penyelamatan uang negara ini menjadi penting dilakukan, mengingat ada fakta dan fenomena yang terjadi selama ini bahwa pemberantasan tipikor yang dilakukan hanya dapat menyelamatkan 10-15 persen saja dari total uang yang dikorupsi.[12] Sehingga untuk mengembalikan kerugian tersebut diperlukan sarana yuridis yaitu berbentuk pembayaran uang pengganti. Masalah pembayaran uang pengganti akibat tindak pidana korupsi merupakan persoalan yang tidak luput menjadi perhatian dalam upaya pemberantasan korupsi di era demokrasi sekarang ini. [13] Pembayaran uang pengganti merupakan pidana tambahan dalam undang undang korupsi di Indonesia.[14]

Karena terjadi kekosongan hukum tersebut, maka Penulis akan mengusulkan rumusan pendekatan restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dana desa. Berikut ini adalah rumusan Penulis terkait dengan rumusan restorative justice dalam penanggulangan tindak pidana korupsi pengelolaan dana desa:

(1) Dalam hal terjadi tindak pidana korupsi pengelolaan dana desa, penyelesaiannya dapat dilakukan melalui pendekatan keadilan restoratif.

(2)Perkara tindak pidana korupsi pengelolaan dana desa yang dapat diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:

a.Pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana;

b.Kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi pengelolaan dana desa nilainya tidak lebih dari 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah); dan

c.Pelaku bukanlah residivis tindak pidana;

(3)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat kumulatif.

(4)Pengembalian kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan dengan mekanisme tanggung renteng apabila pelakunya lebih dari satu orang.

(5)Tanggung renteng sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan peran masing-masing pelaku secara proporsional.

(6)Selain mekanisme tanggung renteng sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pengembalian kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dikembalikan dengan cara diangsur (kredit).

(7)Apabila tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ketentuan ayat (2), maka penyelesaian perkara tindak pidana pengelolaan dana desa dilakukan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berikut ini penjelasan beberapa unsur yang menurut penulis perlu untuk dijelaskan dalam ketentuan tersebut:

1.Unsur Pelaku

Pelaku yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah setiap orang yakni orang perorangan dan/atau korporasi. Mengapa menggunakan kata setiap orang dan tidak menggunakan kata penyelenggara negara, hal ini dikarenakan perbuatan korupsi dana desa pelakunya tidak terbatas hanya pada kepala desa atau perangkat-perangkat pelaksana desa, melainkan anggota keluarga dari kepala desa dan/atau keluarga dari perangkat-perangkat pelaksana pemerintahan desa juga sering menjadi pelaku korupsi pengelolaan dana desa yang menyebabkan kerugian keuangan negara.

2.Unsur persyaratan tidak lebih dari Rp150.000.000,00

Persyaratan untuk dapat dilakukan mekanisme penyelesaian tindak pidana korupsi pengelolaan dana desa apabila nilai kerugian keuangan negara yang timbul akibat perbuatan tersebut adalah tidak lebih dari Rp150.000.000,00. Batasan nominal tidak lebih dari 150 juta tersebut bukannya tanpa alasan, sebab rata-rata per kasus dalam proses penyelesaian tindak pidana korupsi mencapai angka 200 juta.

3.Tanggung Renteng

Istilah tanggung renteng yang Penulis maksud dalam ketentuan yang Penulis rumuskan di atas sebenarnya tidak jauh berbeda dengan dua ketentuan di atas, hanya saja Penulis merujuk dari kata tanggung renteng itu sendiri sebagaimana didefinisikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yakni tanggung renteng pengacu pada sesuatu yang beruntun dan berurutan, dalam ensiklopedia artinya menanggung secara bersama-sama.

Rumusan tersebut merupakan usulan dari penulis dalam hal terjadi tindak pidana korupsi pengelolaan dana desa yang diselesaikan melalui mekanisme pendekatan restorative justice. Rumusan tersebut sebaiknya dimasukkan dalam ketentuan tersendiri, baik melalui Peraturan Kapolri, Peraturan Kejaksaan, maupun peraturan internal Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun rumusan

tersebut pula tidak menuntut kemungkinan dapat dimasukkan dalam Pembaharuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi baik pembaharuan itu nantinya bersifat parsial maupun bersifat total. Penulis merasa perlu untuk merumuskan pendekatan restorative justice dalam perkara tindak pidana korupsi pengelolaan dana desa agar memberikan dasar legalitas bagi penegak hukum untuk melakukan upaya tersebut. Penegak hukum apabila melakukan tindak tersebut maka bertentangan dengan asas legalitas yang dianut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Adapun asas legalitas dalam KUHAP sebagaimana dikatakan oleh Yahya Harahap bahwa “semua tindakan penegak hukum harus berdasarkan ketentuan hukum dan undang-undang serta menempatkan kepentingan hukum dan perundang-undangan di atas segala-galanya.” [15] Oleh karena hal tersebut sehingga formulasi pendekatan restorative justice itu sendiri menjadi penting agar mencapai kepastian hukum.

Rumusan yang penulis usulkan di atas hanya dapat terlaksana apabila dibuat satu rumusan pasal yang lain agar memberikan ruang dan dasar legitimasi bagi ketentuan di atas untuk dapat diterapkan. Sebab Pasal 4 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan hambatan untuk dapat dimasukkannya rumusan di atas. Adapun ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni “pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan pidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 3”. Mengingat selama ini rata-rata kasus korupsi pengelolaan dana desa dijerat dengan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3, sehingga tidak memungkinkan menerapkan pendekatan restorative justice dalam kasus korupsi pengelolaan dana desa karena terhalang pelaksanaannya dengan adanya ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini. Dalam penjelasan Pasal 4 tersebut dijelaskan bahwa “dalam hal pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 telah memenuhi unsur-unsur pasal yang dimaksud, maka pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi”.

KESIMPULAN

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang bersifat extra ordinary crime dan sifatnya delik formil dimana pengembalian kerugian negara tidak menghapuskan pidananya, tetapi dalam tataran praktik pendekatan restorative justice telah dilakukan dalam kasus tindak pidana korupsi yang nilainya dianggap lebih kecil dari pada biaya perkara penanganannya.

Selain itu, formulasi restorative justice dalam tindak pidana korupsi pengelolaan dana desa dilakukan untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi penegak hukum dalam menyelesaikan kasus korupsi pengelolaan dana desa. Adapun formula restorative justice yakni pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana, nilai kerugian keuangan negara akibat kasus korupsi pengelolaan dana desa tidak lebih dari Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan pelaku bukanlah residivis tindak pidana. Selain itu dalam formula tersebut terdapat mekanisme pembayaran secara kredit yang dilakukan oleh pelaku dan jika pelaku lebih dari satu orang maka tanggung jawab mengembalikan kerugian keuangan negara dapat ditanggung secara renteng yang disesuaikan secara proporsional dari masing-masing pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Elwi, Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, Dan Pemberantasannya, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.

[2] Handrawan, “Pemulihan Hak Politik Melalui Mekanisme Konstitusional”, Halu Oleo Law Review, Volume 2 No. 1, March 2018.

- [3] Gemilang, Mochamad Fajar, "Restorative Justice sebagai Hukum Progresif oleh Penyidik Polri", *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Volume 13, Nomor 3, Desember 2019.
- [4] Ibid tentang kejahatan dari sesama narapidana.
- [5] Marten Bunga *Konsepsi Penyelamatan Dana Desa Dari Perbuatan Korupsi*, 2018.
- [6] Yusrianto Kadir dan Roy Marthen Moonti, "Pencegahan Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa.
- [7] Narindrani, Fuzi, "Penyelesaian Korupsi Dengan Menggunakan Restorative Justice", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Volume 20, Nomor 4, Desember 2020.
- [8] Herman, "Upaya Non Penal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi", *Halu Oleo Law Review*, Volume 2, No. 1, March 2018.
- [9] Haris, Oheo K., "Telaah Yuridis Penerapan Sanksi Di Bawah Minimum Khusus Pada Perkara Pidana Khusus", *Jurnal Ius Constituendum* Volume 2 Nomor 2 Tahun 2017.
- [10] Mohamad Ginanjar, Dahlan Ali, dan Mahfud, "Eksekusi Uang Pengganti.
- [11] Puteri Hikmawati, "Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dari Pembayaran Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi, 2019
- [12] Ade Mahmud, "Dinamika Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi 2017.
- [13] Imas Rosidawati Wr., dkk. "Kesebandingan Pidana Uang Pengganti Dan Pengganti Pidana Uang Pengganti Dalam Rangka Melindungi Hak Ekonomis Negara Dan Kepastian Hukum 2015.
- [14] Murniati, Rilda, "Asas Tanggung Renteng Pada Bentuk Usaha Bukan Badan Hukum dan Akibat Hukum Bagi Harta Perkawinan", *Jurnal Cepalo*, Volume 2, Nomor 2, Juli-Desember 2018.
- [15] Harahap, Yahya, *Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan (Edisi Kedua)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.